

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah dan batas yang jelas. Mereka juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahan lokal. Hak-hak warga, hak asal-usul, dan hak-hak yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar dari kewenangan ini. Desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan nasional karena memiliki otonomi yang luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Substansi dari Undang-Undang ini menegaskan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa agar mampu berkembang, mandiri, dan berdaya saing melalui pemanfaatan dana desa secara optimal.

Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten atau kota. Tujuan dari dana ini adalah untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa (Shuida, 2017). Didistribusikan secara proporsional dan tepat sasaran, dana ini didistribusikan secara merata dan adil

dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah desa, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis yang sulit.

Untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal pengalokasiannya, pengelolaan dana desa memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan desa guna menciptakan tata kelola yang bersifat aspiratif, partisipatif, transparan, terbuka, dan akuntabel. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk seluruh proses pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur keuangan desa. Mengingat alokasi dana desa pemerintah pusat yang terus meningkat setiap tahunnya, manajemen pengelolaan yang efektif sangat penting. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengatur pengelolaan dana desa. Peraturan ini dibuat dengan tujuan memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat diberikan secara tepat sasaran mulai dari tahap pengalokasian hingga tahap evaluasi.

Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran desa, dimulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, hingga partisipasi masyarakat desa

dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing (Olivia, 2018). Pemerintah desa memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dana desa guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, efisien, efektif, serta mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin bahwa pengelolaan tersebut berjalan dengan benar, diperlukan evaluasi terhadap kinerjanya. Salah satu metode evaluasi yang dapat diterapkan adalah melalui analisis rasio efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2018). Upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan desa dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti penguatan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah desa. Tujuan dari semua ini adalah menciptakan pelayanan yang responsif, profesional, cepat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana telah direncanakan. Analisis terhadap efisiensi dan efektivitas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa, baik melalui pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kualitas hidup warga. Penilaian atas efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan mengkaji laporan realisasi anggaran dalam satu periode tertentu. Pelaksanaan penggunaan dana desa kerap kali belum sejalan dengan target yang ingin dicapai, sehingga masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depannya (Febriyanti & Halmawati, 2020).

Efisiensi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aktivitas, karena mampu meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak perlu dan mengurangi pemborosan. Selain itu, efisiensi juga berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, sehingga semuanya dapat digunakan secara tepat guna dan tidak terbuang sia-sia. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan hasil yang dicapai. Menurut Halim (2007), efisiensi dalam pengelolaan dana desa merujuk pada sejauh mana dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin. Peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan penataan kerja yang harmonis antar lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, pemanfaatan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara optimal juga menjadi kunci penting dalam mendorong efisiensi. Efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dan anggaran dari kegiatan yang telah direalisasikan. Semakin kecil pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka semakin tinggi tingkat efisiensi kinerja pemerintahan daerah tersebut. Ukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu pendapatan dapat dicapai dengan pengeluaran seminimal mungkin, sesuai dengan prinsip ekonomi. Semakin kecil biaya yang diperlukan untuk memperoleh penerimaan, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Dengan kata lain, efisiensi mencerminkan kemampuan dalam mengelola penggunaan

masukan secara optimal, baik untuk menghasilkan luaran tertentu dengan biaya seminimal mungkin, maupun untuk menghasilkan luaran sebesar-besarnya dengan jumlah masukan yang terbatas (Khadlirin, 2021).

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana dana desa mampu mewujudkan sasaran pembangunan serta tujuan yang sebelumnya telah direncanakan. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas mencerminkan hubungan antara hasil yang dicapai dengan target yang ingin diraih. Sebuah program dinilai efektif apabila mampu memenuhi tujuan akhir dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks sektor publik, efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara umum, konsep efektivitas menunjukkan seberapa besar organisasi mencapai tujuannya secara menyeluruh. Efektivitas juga mencakup ketepatan waktu dalam penyelesaian kegiatan sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, aktivitas atau kegiatan dianggap berlangsung secara efektif jika mereka dapat mencapai tujuannya tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan tercapai dengan cara yang tepat dan sesuai target. Berdasarkan hal tersebut, efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat diukur melalui perbandingan antara output atau hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan, salah satunya dengan membandingkan realisasi belanja terhadap target anggaran yang direncanakan (Khadlirin, 2021).

Desa Maguwan merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pendapatan dana desa mengalami kenaikan mulai tahun 2021-2024. Rincian jumlah pendapatan dana Desa Maguwan tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah Realisasi Pendapatan Dana Desa Maguwan

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)
2021	643.422.400
2022	836.505.000
2023	866.995.000
2024	872.995.000

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel tersebut kenaikan pendapatan dana desa perlu dikaji lebih lanjut, apakah telah dilakukan secara efisien atau belum. Penggunaan dana desa yang efisien apabila terjadi pengeluaran minimal dengan hasil maksimal, sehingga tercapai tujuan dan sasaran pembangunan desa sesuai yang direncanakan. Potensi tidak efisien dan efektifnya dalam pengelolaan dana dapat terjadi sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa secara optimal. Melalui analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi perbaikan tata kelola dana desa sehingga dapat mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kajian mengenai analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, di antaranya Purnamasari (2022), Khadlirin (2021), dan Siregar (2017). Purnamasari (2022) melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa di desa-desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat dan menemukan bahwa ada berbagai tingkat efisiensi dan efektivitas yang dicapai, dengan kategori sangat efisien, efisien, cukup efisien, dan kurang efisien. Kategori tidak efisien terjadi karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, tetapi kegiatan yang menjadi sasaran dana desa masih kurang optimal. Sementara itu, hasil penelitian tentang seberapa efektif pengelolaan dana desa di desa-desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam tingkat efektivitas. Beberapa desa tergolong dalam kategori efektif, sebagian lainnya cukup efektif, dan sisanya masih berada pada tingkat kurang efektif. Kategori kurang efektif umumnya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja di berbagai bidang yang telah direncanakan. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian efektivitas rata-rata dalam pengelolaan dana desa di wilayah tersebut tergolong cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan sebagian besar desa dalam melaksanakan program yang telah dirancang, walaupun belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal, namun hasilnya mendekati target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Khadlirin (2021), pengelolaan anggaran dana desa selama periode 2016 hingga 2020 secara akumulatif

tergolong efisien, dengan nilai efisiensi sebesar 95,57. Sementara itu, dari sisi efektivitas, pelaksanaan pengelolaan anggaran pada periode yang sama juga masuk dalam kategori efektif, dengan nilai efektivitas mencapai 95,60.

Selain itu, hasil penelitian Siregar (2017) menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis efisiensi, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2016 menunjukkan kecenderungan pengelolaan yang tidak efisien. Analisis ini terutama memfokuskan pada bagaimana dana desa dialokasikan dan digunakan. Hal ini tercermin dari belum optimalnya pemanfaatan kedua sumber dana tersebut, walaupun sejumlah desa tampak berhasil dalam mengelola alokasi dana desa secara efisien pada tahun anggaran tersebut, tingkat efektivitasnya juga menunjukkan hasil yang positif dengan rasio mencapai 100%. Beberapa program dilaksanakan menyesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia, sehingga dana alokasi desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan menyeluruh.

Jenis penelitian yang dipilih yang menjadi pembeda antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Jika pada penelitian sebelumnya digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai cara mendeskripsikan hasil penelitian secara tertulis. Hal tersebut dimaksudkan supaya peneliti dapat melihat kemampuan Desa Maguwan dalam mengelola dana desa dari aspek efisiensi dan efektivitas. Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maksud dari peneliti yaitu melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Efisiensi**

Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Maguwan Kecamatan Sambit”.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka penelitian ini membentuk suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Maguwan Kecamatan Sambit Periode Tahun 2021-2024?
2. Bagaimana analisis efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Maguwan Kecamatan Sambit Periode Tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan dana desa di Desa Maguwan Kecamatan Sambit Periode Tahun 2021-2024.
- b. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, selama periode tahun 2021–2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang penulis harapkan dari penulisan skripsi ini:

a. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi referensi baru untuk mahasiswa dan juga menjadi bahan baca baru untuk perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk memperluas pengetahuan penulis tentang pemerintahan, terutama dengan melihat seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana desa di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit.

c. Bagi Desa Maguwan

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat tentang seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana desa. Temuan tersebut dapat dijadikan landasan untuk melakukan evaluasi serta menjadi rujukan dalam upaya perbaikan sistem tata kelola keuangan desa, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar atau referensi untuk penelitian lain yang menyelidiki masalah serupa di tempat lain.